



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN OKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten OKU.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI  
JEMAAH HAJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
6. Biaya Transportasi jemaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Daerah asal adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu tempat jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Prosesi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pelepasan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan penyambutan kedatangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

**BAB III  
BIAYA TRANSPORTASI**

**Pasal 3**

- (1) Transportasi jemaah haji ditanggung Pemerintah Kabupaten.

- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi; dan
  - b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal.
- (3) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan standar biaya transportasi jemaah haji per orang pada tahun berjalan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi.

#### **Pasal 4**

Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibebankan pada APBD setiap tahun anggaran.

### **BAB V PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI**

#### **Pasal 5**

Anggaran biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikelola oleh SKPD yang membidangi urusan pemberangkatan jemaah haji.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 26 Nopember 2012  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal,                      2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**UMIRTOM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2012 NOMOR 16**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI,**

**I. UMUM**

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai dasar penetapan biaya transportasi jemaah haji.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

besaran biaya transportasi merupakan batas maksimal yang dapat dianggarkan dalam APBD, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan biaya transportasi yang ditetapkan berdasarkan standar biaya pada tahun berjalan.

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2012 NOMOR .....**